



PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Tentang

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 01 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

- Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747), jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahaan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
33. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Retribusi Bidang Ketenagakerjaan;
34. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan;

35. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri;
36. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Retribusi Konstruksi;
37. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ((Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0116)
38. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0128);
39. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0135)
40. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0136)
41. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 0137)

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DAN
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seram Bagian Barat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pendapatan Daerah adalah Perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan

Belanja Daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum;

pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

lain pendapatan adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas – dinas.

Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah;

lebih Pembiayaan adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah;

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

Pendapatan	Rp.	742.980.648.992,-
Belanja Daerah	Rp.	<u>798.505.405.137,-</u>
Surplus / Defisit	Rp.	(55.524.756.145),-

an Daerah :

Penerimaan	Rp.	60.524.756.145,-
Pengeluaran	Rp.	<u>5.000.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	55.524.756.145,-
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp.	0,-

BAB III

PENDAPATAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Pendapatan Daerah

Pasal 3

rkasan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	17.226.124.563,-
Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	653.627.583.000,-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	72.126.941.429,-
Jumlah Pendapatan Daerah adalah	Rp.	742.980.648.992,-

pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

Pajak Daerah sejumlah	Rp.	5.699.642.336,-
Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	1.112.084.750,-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	864.475.944,-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah	Rp.	9.549.921.533,-

Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

Dana bagi hasil pajak / bukan pajak sejumlah	Rp.	50.032.804.000,-
Dana alokasi umum sejumlah	Rp.	521.779.419.000,-
Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	81.815.360.000,-

lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Pedapatan Hibah sejumlah	Rp.	0,-
Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah	Rp.	4.429.513.943,-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	67.697.427.486,-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah	Rp.	0,-

Bagian Kedua

Belanja Daerah

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	399.700.542.939,-
Belanja Langsung sejumlah	Rp.	398.804.862.198,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	326.858.502.425,-
Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0,-
Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0,-

Belanja Hibah sejumlah	Rp.	4.850.000.000,-
Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	300.000.000,-
Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,-
Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	65.621.690.514,-
Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	2.070.350.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	9.603.368.000,-
Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	169.683.178.095,-
Belanja Modal sejumlah	Rp.	219.518.316.103,-
	Surplus / Defisit Rp.	(55.524.756.145),-

Bagian Ketiga

Pembiayaan Daerah

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.	60.524.756.145,-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah	Rp.	5.000.000.000,-

imaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah	Rp.	60.524.756.145,-
Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,-
Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0,-
Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,-
Penerimaan Pencairan Investasi Berjangka Deposit	Rp.	0,-

eluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	Rp.	5.000.000.000,-
Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	0,-
Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,-
Pembayaran Hutang Pihak Ketiga sejumlah	Rp.	0,-
	Pembiayaan Netto Rp.	55.524.756.145,-
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp.	0,-

BAB III

PENJABARAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 6

Struktur APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- Lampiran I Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
- Lampiran III Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Angka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
- Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah ;
- Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
- Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya ;
- Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
- Lampiran XII Daftar Dana cadangan daerah ; dan
- Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dapat melakukan pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kegiatan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

3. Tidak dapat diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

4. Tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Keperluan mendesak untuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

1. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2. Program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN;

3. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

Pasal 8

Keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), dapat menggunakan dana tidak terduga;

Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :

cana alam;
cana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi;
anganan kerusakan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan
erintahan daerah.
n hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
ukan dengan cara :
nggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran
jalan;
manfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

anaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak
uga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk
ram dan kegiatan pada SKPD Teknis.
ksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan
gan Keputusan Bupati.
ksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dilakukan dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi
nja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan
ubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
ksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD
dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di P i r u
Pada tanggal, 14 Januari 2015

The seal is circular with a five-pointed star on the left and a Garuda emblem in the center. The text 'KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT' is written around the perimeter.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
Jacobus Frederik Puttileihalat
JACOBUS FREDERIK PUTTILEIHALAT